BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Kawasan Ruko Asri No. 10-12 Kel. Takatidung Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313
Email : panwaslihpolman@gmail.com
Laman : https://.polewalimandarkab.bawaslu.go.id

Polewali, 02 Agustus 2022

Nomor : 007/PM.00.02/K.SR.06/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

KPU Kabupaten Polewali Mandar
di,-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dalam ranah pengawasan, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menghimbau agar dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Polewali Mandar memperhatikan :

a. Berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel.
b. Memastikan kepatuhan terhadap proedur mekanisme dan tata cara Verifikasi Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 berlaku.
c. Memastikan jaminan terhadap perlindungan hak individu dalam hal terdapat penyalahgunaan data/identitas yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keanggotaan partai politik.
d. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional.

VI. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA

SAIFUDDIN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai laporan;
2. Pertinggal